



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN

NOMOR : SK. 45/PPKL/SET/PEG.1/10/2016

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi;
- b. bahwa sikap dan tingkah laku serta perbuatan Pegawai lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pergaulan hidup sehari-hari perlu berpedoman pada kode etik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tentang Kode Etik Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri

- Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 713 tahun 2015);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1194);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TENTANG KODE ETIK PEGAWAI LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN.

- KESATU : Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan :
1. Pegawai lingkup Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS, dan Tenaga Kontrak yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 2. Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah pedoman sikap, perilaku, tugas pokok dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.
 3. Budaya Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang selanjutnya disebut Budaya Kerja adalah sikap dan/atau perilaku pegawai yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
 4. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pegawai lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan nilai budaya kerja dan kode etik pegawai.
- KETIGA : Nilai budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi:
- a. jujur, yaitu memberikan informasi yang benar kepada yang membutuhkan;
 - b. peduli, yaitu memberikan perhatian kepada yang berkepentingan baik pada suasana suka maupun duka;

- c. professional, yaitu menyelesaikan tugas tepat waktu, efektif, dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan;
- d. produktif, yaitu menghasilkan produk seoptimal mungkin dengan menggunakan waktu dan sumberdaya secara efektif dan efisien; dan
- e. inovasi, yaitu selalu berupaya menemukan metode atau cara baru yang lebih efektif dan efisien.

KEEMPAT : Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi etika:

- a. bernegara;
- b. berorganisasi;
- c. bermasyarakat;
- d. pelayanan pada masyarakat;
- e. diri sendiri; dan
- f. sesama Pegawai.

KELIMA : Etika Bernegara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat dan Negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar; dan

- i. menghormati, memajukan, memnuhi, melindungi, dan menegakan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Etika Berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standart oprasional prosedur dan sasaran kerja pegawai;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
- j. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transfaran dalam menjalankan tugas;
- k. tidak melakukan yang dapat mencemarkan atau menurunkan citra instansi;
- l. melaksanakan tugas secara professional dan bertanggungjawab; dan
- m. menjaga kebersihan lingkungan kerja.

KETUJUH : Etika Bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf c meliputi:

- a. saling menghormati sesama Warga Negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. mewujudkan pola hidup sederhana;
- c. tanggap terhadap lingkungan masyarakat;

- d. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas; dan
- e. tidak melakukan perbuatan asusila atau tercela dan memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat pegawai.

KEDELAPAN : Etika Pelayanan pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf d meliputi:

- a. memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- b. memberikan pelayanan dengan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- c. mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi atau golongan;
- d. tidak mencari keuntungan pribadi dalam bentuk apapun;
- e. memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas;
- g. memberikan pelayanan yang professional, responsive, tepat sasaran, terbuka, tepat waktu, taat aturan, dan adil serta tidak diskriminatif; dan
- h. terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan, dan pengawasan masyarakat.

KESEMBILAN : Etika Diri Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf e meliputi:

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;

- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. berpenampilan rapih dan sopan serta model/potongan rambut yang patut sebagai pegawai;
- i. melakukan penghematan dalam penggunaan sumber daya listrik dan air;
- j. mengutamakan penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan;
- k. tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- l. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika, dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih, aman, dan nyaman serta peduli dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
- n. tidak merokok dilingkungan kantor, kecuali ditempat yang telah disediakan;
- o. memberikan senyuman, sapaan dan salam yang ramah;
- p. bertingkah laku dan bertindak dengan memperhatikan rasa kepatutan dan kepantasan; dan
- q. memberikan dan motivasi bagi seluruh pegawai dalam meningkatkan prestasi sehingga hasil pekerjaan yang dilakukan dapat optimal.

KESEPULUH : Etika Sesama Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf f meliputi:

- a. menghormati sesama Pegawai yang memeluk agama atau kepercayaan yang berbeda;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama pegawai;
- c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai;
- f. menjalin kerja sama antar sesama Pegawai; dan

g. mewujudkan solidaritas dan soliditas semua pegawai dengan berhimpun dalam satu wadah korps.

KESEBELAS : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL,



MR. KARLIANSYAH

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup.

g. mewujudkan solidaritas dan soliditas semua pegawai dengan berhimpun dalam satu wadah korps.

KESEBELAS : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL,



^{me} MR. KARLIANSYAH
(14)

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup.